

REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI INDONESIA

Oleh

T. Fahrul Gafar¹, Santi Octavia², Zamhasari³, Suryaningsih⁴

¹Universitas Abdurrah - Pekanbaru

²STIE Bisnis Indonesia - Jakarta

³Universitas Abdurrah - Pekanbaru

⁴STISIP Imam Bonjol - Padang

E-mail: ¹gaffar@univrab.ac.id

Article History:

Received: 07-07-2022

Revised: 19-07-2022

Accepted: 23-08-2022

Keywords:

Kemampuan Berbicara,
Bermainperan

Abstract: Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas bagaimana Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM itu bekerja dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter, adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

PENDAHULUAN

Komitmen pemerintah dalam menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah ditunjukkan dengan keseriusan untuk melakukan Reformasi Birokrasi. Birokrasi yang profesional, efektif dan efisien, merupakan pilar penting bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Untuk itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pemerintah telah menyusun kerangka, arah dan tahapan yang jelas dalam Reformasi Birokrasi yang sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintahan baik pusat maupun daerah akan mengupayakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara fokus pada permasalahan tata kelola pemerintahan, dimana setiap Kementerian/Lembaga akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Adanya target dan capaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga merupakan salah satu langkah awal untuk mendukung program

pemerintah dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien, sehingga Tugas Pokok dan Fungsi setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran yang dimaksud, maka setiap Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintahan perlu terlebih dahulu menyelaraskan antara rencana pelaksanaan dengan segala aturan yang berlaku. Untuk itu, setiap Kementerian/Lembaga perlu secara kongkrit membangun pedoman dan strategi pelaksanaan dalam melakukan penyusunan dan pemenuhan target dan capaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang secara teknis yuridis didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini tentunya merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024 serta berlaku bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Instansi pemerintahan pusat maupun daerah menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana yang diharapkan.

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Terhadap Reformasi Birokrasi

Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis *bureau* yang berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani *kratein* yang berarti mengatur (Said, 2007). Menurut Max Weber seperti yang dikutip Sai'd (2007) birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu didasarkan aturan tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Menurut Rourke seperti yang dikutip Sa'id (2007) bahwa birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksana tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh Orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya

Beberapa penulis mendefinisikan reformasi sebagai suatu perubahan di bidang sosial, politik, ekonomi atau hukum dalam suatu masyarakat atau negara untuk perbaikan secara drastis atau radikal. Jadi reformasi birokrasi dengan singkat dapat diartikan sebagai perubahan radikal dalam sistem pemerintahan melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Sehingga bila layanan publik masih belum efektif, efisien dan produktif maka diperlukan reformasi.

Pada dasarnya reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang

dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai amanat konstitusi. Perubahan ke arah yang lebih baik, merupakan cermin dari seluruh kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Realitas ini, sesungguhnya menunjukkan kesadaran bahwa terdapat kesenjangan antara apa yang sebenarnya diharapkan, dengan keadaan yang sesungguhnya tentang peran birokrasi di masa ini.

Penulis memaknai bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Reformasi birokrasi adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan.

Reformasi birokrasi adalah sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini agar kehidupan bernegara berjalan dengan baik dan masyarakat jug dapat berposisi sebagai penilai dan pihak yang dilayani pemerintah.

B. Tinjauan Terhadap Zona Integritas

Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep *island of integrity*. *Island of integrity* atau pulau integritas bias digunakan oleh pemerintah maupun *Non-Government Organization* (NGO) untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ada dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu *integrity* atau pun integritas dan *island/zone* atau pulau/kepulauan. *Integrity* atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antar perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau *island* digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.

Tahapan yang paling penting dalam zona integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun *whistle blowing system*, membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya. Membangun Manusia berarti membangun mindset aparat pemerintah untuk enggan,

malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidak mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/cari?keyword=zona+integritas>).

Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas (ZI) adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona/*island-island* baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya *island* baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu. Dalam rangka akselerasi pencapaian konsep integritas tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi contoh penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas (<https://unnes.ac.id/gagasan/zona-nyaman-baru-bernama-zona-integritas>).

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Pengawasan; dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (Sembilan) misi, yaitu:

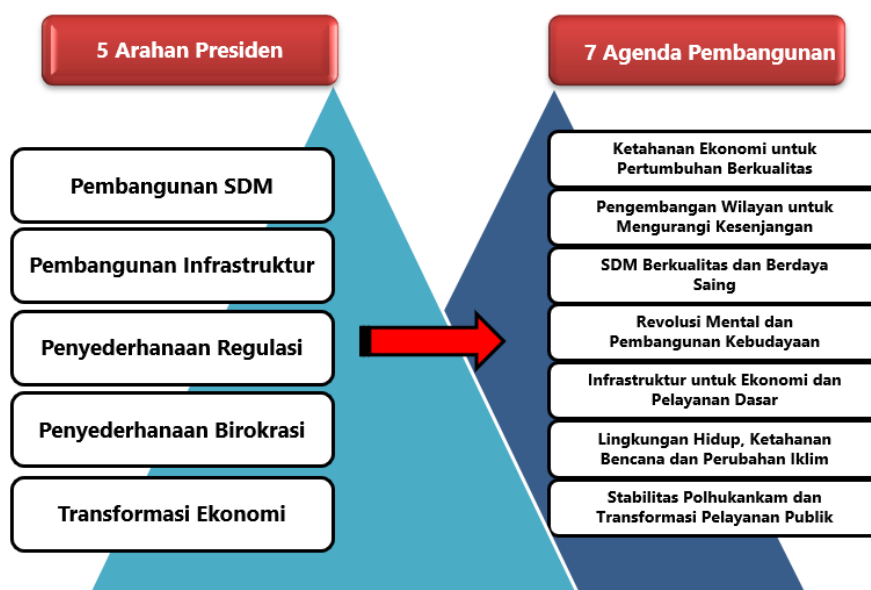
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdayasaing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Sejalan dengan visi dan misi, RPJMN juga memberikan penjelasan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden dan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan

RPJMN tahun 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1
5 Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan



Sumber: RPJMN 2020-2024

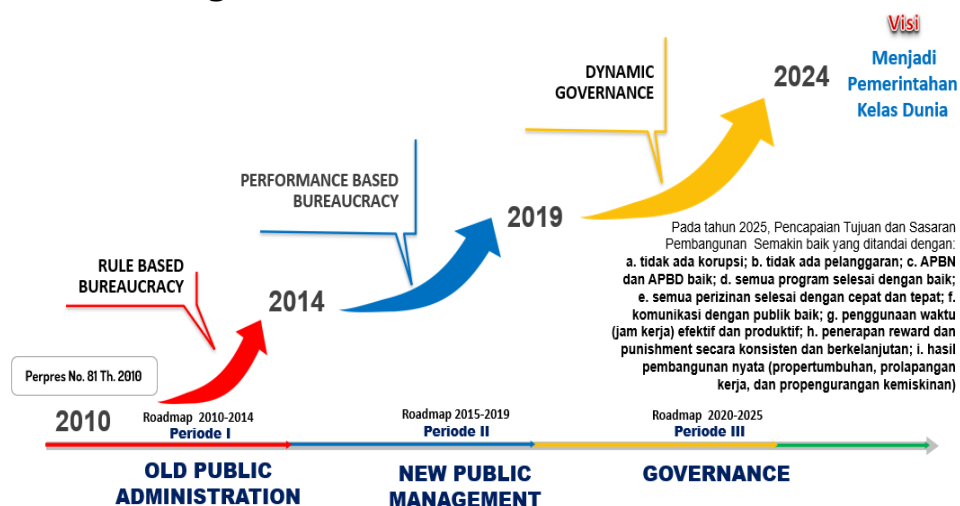
B. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang mencakup aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia (aparatur). Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi ini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas secara global mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan secara Teknis mengikutiarah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kemudian diperbaharui lagi dengan Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2
Grand design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025



Sumber : Paparan Implementasi Kebijakan RB dan Pembangunan ZI Kemen PAN-RB, 2021

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk ke pada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter pegawai yang berkelas dunia (birokrasi kelas dunia) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi

Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berartikan setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Khusus pada level mikro, pendekatan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kegiatan penjaminan kualitas yang akan dilakukan pada tahap masing-masing instansi yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam hal ini kegiatan penjaminan kualitas yang dilakukan adalah memastikan bahwa program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilakukan Kementerian/Lembaga akan mencapai hasil sesuai yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah harus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga melayani *customer*/pelanggan (masyarakat/mitra kerja) secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur dan organisasi yang bersih dan bebas dari KKN dan memiliki akuntabilitas kinerja serta mampu memberikan pelayanan prima dilakukan pada 8 Area Perubahan sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3
Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2025



Sumber : Paparan Implementasi Kebijakan RB dan Pembangunan ZI KemenPAN-RB, 2021

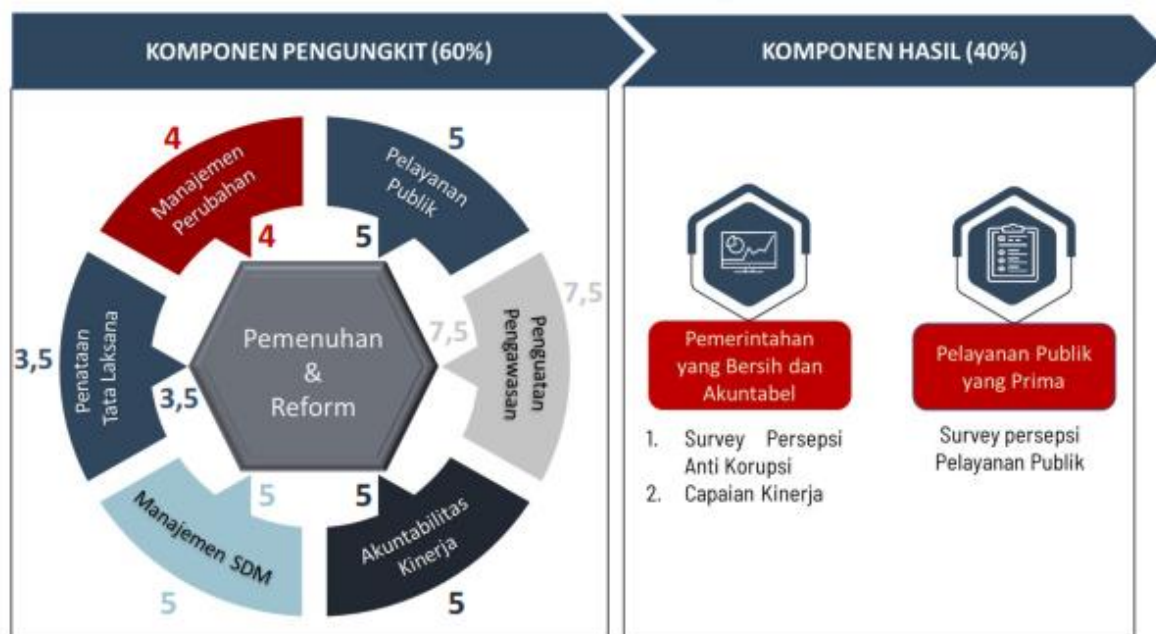
C. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian/Lembaga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai matriks tugas kemudiannya diperbarui lagi dengan Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi 6 (enam) area pengungkit yang harus dimanipulasi dan pembaharuan menjadi uraian keberhasilan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, sebagaimana Kerangka Logis yang kita lihat pada gambar berikut:

Gambar 4
Kerangka Logis Pembangunan Zona Integritas



Sumber : Paparan Kemen PAN-RB tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK & WBBM berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencapaian Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan

Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang lebih bersifat konkret.

Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan dengan dua komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen Pengungkit meliputi enam program bidang: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur/pegawai pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.

Terdapat 6 (enam) pengungkit yang sekaligus menjadi area perubahan dalam pembangunan ZI dengan pejabaran sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan; Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mindset*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada lembaga yang dibangun agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas itu sendiri. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
 - a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja;
 - c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Penataan Tata Laksana; Penataan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada tiap-tiap program ini adalah:
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - c. Meningkatkan kinerja pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM (aparatur/pegawai) pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
 - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM pada tiap-tiap Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM pada tiap-tiap Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Meningkatkan disiplin SDM pada tiap-tiap Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - e. Meningkatkan profesionalisme SDM pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan

akuntabilitaskinerjaKelemterian/Lembaga. Target yang ingindicapaimelalui program iniadalah :

- a. Meningkatkankinerjainstansipemerintah; dan
 - b. Meningkatkanakuntabilitasinstansipemerintah
5. PenguatanPengawasan;
Penguatanpengawasanbertujuanuntukmeningkatkanpenyelenggaraanorganisasi yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingindicapaimelalui program iniadalah:
- a. Meningkatkankepatuhanterhadappengelolaankeuanganegara;
 - b. Meningkatkanefektivitaspengelolaankeuanganegara;
 - c. Menurunnyatingkatpenyalahgunaanwewenang.
6. PenguatanKualitasPelayanan Publik;
Peningkatankualitaspelayananpublikmerupakansuatuupayauntukmeningkatkanqualitasdaninovasipelayananpubliksesuaikebutuhan dan harapanmasyarakat.Target yangingindicapaimelalui program peningkatankualitaspelayananpublikiniadalah:
- a. Meningkatkankualitaspelayananpublik(lebihcepat,lebihmurah,lebihaman, dan lebihmudahdijangkau);
 - b. Meningkatkanjumlahunit pelayananyang memperolehstandarisipelayananinternasional;
 - c. Meningkatkanindekskepuasanmasyrakatterhadappenyelenggaraanpelayananpublik.
- DalampembangunanZonaIntegritasMenujuWilayah BebasKorupsidan WilayahBirokrasiBersihdanMelayaniyangmerupakanwujudreformasi birokrasi, fokuspelaksanaanreformasi birokrasitertujupadaduasasaranutamasebagaisebuahhasil yang ingindicapai,yaitu
1. TerwujudnyaAparaturyangBersihdan BebasdariKKN (20%),diukur dengan menggunakanukuranyaitu: (1)
Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan (2)
Presentasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%), diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

KESIMPULAN

Reformasi Birokrasi merupakan salah satulangkah dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *cleangovernment* menuju aparatur dan organisasi yang bersih dan bebas dari KKN dan memiliki akuntabilitaskinerjaserta mampu memberikan pelayanan primaya ng dilakukan pada 8 Area Perubahan. Sedangkan Zona Integrasi sendiri adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga atau instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnyadalam hal pencegahan korupsi dan peningkatankualitaspelayananpublik. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitaskinerja, dan

penguatanpengawasan. WBBM adalahpredikat yang diberikankepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besarkelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatankualitaspelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sa'id, M. Mas'ud, 2007, *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*, Jogjakarta: UMM Press.
- [2] Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- [3] Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- [4] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)..
- [5] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- [6] PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- [7] PaparanKemenPAN-RB tentang Implementasi Kebijakan RB dan Pembangunan ZI KemenPAN-RB, 2021.
- [8] PaparanKemenPAN-RB tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK& WBBM berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021
- [9] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
- [10] <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/cari?keyword=zona+integritas>
- [11] <https://unnes.ac.id/gagasan/zona-nyaman-baru-bernama-zona-integritas>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN